



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi Nomor: 43/PK.01-BA/3202/2/2025 tentang Penetapan Mekanisme Penentuan Anggota dan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju

Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI.

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, yang terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Tim Kerja :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penguatan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan;
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Melaksanakan sosialisasi dan/atau bimbingan teknis terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
3. Menyiapkan dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
5. Melaporkan perkembangan hasil kinerja kepada Tim Pengarah minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KETIGA : Tugas masing-masing Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu :

1. Pengarah :

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja pada masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak yang baik pada masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM secara berkala, serta memberikan arahan agar tetap konsisten, terarah sesuai *road map* dan berkelanjutan;
- e. Melaporkan hasil monitoring dan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM secara tertulis kepada Ketua KPU Kabupaten Sukabumi secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja

a. Tim Manajemen Perubahan :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
- 2) Membentuk pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi *road map* KPU kepada seluruh anggota;
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.

- b. Tim Penguatan Tata Laksana :
 - 1) Memastikan standar operasional prosedur (SOP) telah dilaksanakan;
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.
- c. Tim Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia :
 - 1) Meningkatkan disiplin SDM;
 - 2) Meningkatkan profesionalisme SDM;
 - 3) Menetapkan kinerja individu;
 - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
 - 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja :
 - 1) Meningkatkan kinerja instansi/lembaga;
 - 2) Meningkatkan akuntabilitas instansi/lembaga;
 - 3) Menyusun renstra dengan melibatkan pimpinan;
 - 4) Mendorong pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
 - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (*E-Monev*).
- e. Tim Penguatan Pengawasan :
 - 1) Melakukan *public campaign*;
 - 2) Melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;
 - 3) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat mengenai tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
- f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik :
 - 1) Meningkatkan pelayanan kualitas publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
 - 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
 - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
 - a) Melakukan evaluasi dan/atau pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;
 - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;

- c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu dan terintegrasi;
 - e) Membuat inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;
 - 5) Melakukan publikasi hasil survei kepuasan masyarakat secara transparan dan mudah diakses;
 - 6) Melakukan perbaikan kualitas pelayanan publik secara konsisten.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 25 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Rozalinda Erita

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUKABUMI

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah			
1	Kasmin Belle	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2	Abdullah Ahmad Mulya Syafe'i	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
3	Budi Ardiansyah	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
4	Rudini	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
5	Samingun	Anggota	Pengarah merangkap Anggota
II. Tim Kerja			
1	Irman Noviandi	Sekretaris	Ketua
a. Tim Manajemen Perubahan			
1	Rozalinda Erita	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Hakim Alif Nugroho	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
b. Tim Penguatan Tata Laksana			
1	Fauzi Nurdin	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
2	Asep Henry Effendy	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3	Bintang Yudho Yuono	Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM			
1	Dananjaya Puspaningrat	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2	Neneng Herlina	Pelaksana Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja			
1	Nanang Setiadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Wahyudi	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
e. Tim Penguatan Pengawasan			
1	Rozalinda Erita	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2	Hakim Alif Nugroho	Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik			
1	Nanang Setiadi	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2	Wahyudi	Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 25 Maret 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Rozalinda Erita